



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN
PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi dan penyediaan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efisien, efektif dan akurat perlu menunjuk dan menetapkan Penanggungjawab dan User Admin di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
 - c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penanggungjawab dan User Admin di Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1793);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1386/TIK.03-SD/73/2022, tanggal 5 Juli 2022, Perihal Penyampaian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KESATU : Menunjuk/menetapkan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi Urusan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
- b. User Admin adalah Pelaksana Sub Bagian Urusan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 48 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB
DAN USER ADMIN PADA SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN
PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

PENANGGUNGJAWAB	USER ADMIN
Nama : Lisa Masangka NIP : 19820622 201012 2 002 Pangkat/Gol.: Penata/III.c Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Nama : Oktavia Iba Matongan NIP : 19861001 201012 2 007 Pangkat/Gol.: Penata/ III.c Jabatan : Staf Pelaksana

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


LISA MASANGKA